



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan HangTuah No. 04 Tembilahan

Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. [www.bapenda.inhilkab.go.id](http://www.bapenda.inhilkab.go.id), email : [bapenda.kabinhil@gmail.com](mailto:bapenda.kabinhil@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH INDRAGIRI HILIR**  
**NOMOR : Kpts.25 /BPD-PHP/2021**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN APLIKASI**  
**PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (PIDADA INHIL)**  
**BERBASIS ANDROID PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan upaya dan strategi inovasi yang efektif, efisien, tepat guna dan akuntabel melalui pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah berbasis elektronifikasi dan digitalisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Standar Operasional Prosedur Pengembangan Aplikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Pidada Inhil) Berbasis Android Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Sistem On Line dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengembangan Aplikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Pidada Inhil) Berbasis Android Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana diktum KESATU merupakan bagian yang tak terpisahkan pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengelola Inovasi sebagaimana diktum KESATU berada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 2 Januari 2021

Paraf Hirarki	
Sekretaris Bapenda	
Kabid Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan Daerah Bapenda	
Kasubbid Hukum dan Kerjasama Bapenda	


  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**  
**FADILAH, S.Pi, MT**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19691103 199803 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan)

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Nomor : Kpts. /BPD-PHP/2021  
Tanggal : Januari 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN APLIKASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (PIDADA INHIL) BERBASIS ANDROID  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TEST HISTORY

No	Test Cases	Pass	Fail	Un executed	Percentages of Fail	New Problem	Executed On
1	Inquiry Pembayaran						
2	Transaksi Pembayaran						
3	Inquiry Pembayaran Overbooking						
4	Transaksi pembayaran Overbooking						

MODUL : Sistem Pengelolaan Pajak Daerah  
❖ Tes Positif

No.	Bagian yang Diuji	Skenario	Hasil yang Diharapkan
1.	Inquiry Pembayaran	User memasukkan kode billing	Data Muncul
2.	Transaksi Pembayaran	User melakukan transaksi pembayaran No Resi:	Pembayaran berhasil, rekening terdebit
4.	Inquiry Pembayaran Overbooking		Data muncul, rekening belum terdebit
5.	Transaksi pembayaran Overbooking	No Resi:	Pembayaran berhasil, rekening terdebit

Paraf Hirarki	
Sekretaris Bapenda	
Kabid Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan Daerah Bapenda	
Kasubbid Hukum dan Kerjasama Bapenda	

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
FADILAH, S.PI, MT  
Ponjina Tk. I (IV/b)  
19691103 199803 1 005

